

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi serta lembaga keuangan khususnya di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang kini mulai didirikan di lingkungan masyarakat.

Lembaga keuangan atau *Financial Institution* sendiri merupakan suatu bentuk perusahaan yang dalam usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.¹ Sedangkan apabila dalam sistemnya lembaga keuangan tersebut bersandar pada prinsip syariah maka menjadi bentuk lembaga keuangan syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk perusahaan yang dalam usahanya bergerak sama di bidang jasa keuangan akan tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana dalam pelaksanaannya menghilangkan atau menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam. Beberapa unsur-unsur tersebut diantaranya seperti unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, ataupun *dzalim*.

Adapun pembagian dari lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Begitu juga pada lembaga keuangan syariah terdapat lembaga keuangan bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah nonbank.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah nonbank yang kini mulai berkembang di lingkungan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dalam kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS melakukan operasional dalam skala mikro serta bertujuan untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada anggotanya.² Penghimpunan serta penyaluran dana yang dijalankan dalam KSPPS berupa produk-

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2015), 1.

² Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Mudharabah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 153.

produk yang pelaksanaannya menggunakan prinsip atau akad-akad syariah yang diantaranya seperti akad *wadiah*, *ijarah*, serta *mudharabah*.

Dalam bentuk produk penghimpunan dana yang berkaitan langsung dengan perhitungan hasil usaha atau bagi hasil, KSPPS biasanya menggunakan prinsip atau akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama yang nantinya dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.³ Bagi hasil dalam prinsip *mudharabah* harus dilakukan secara merata atau sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang di dapatkan dalam pelaksanaan prinsip *mudharabah* disini tidak boleh diperhitungkan berdasarkan atas persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul maal*). Jadi, perhitungan keuntungan untuk bagi hasil harus berdasarkan atas keuntungan yang didapat secara utuh.⁴

Untuk kelangsungan berjalannya sistem operasional KSPPS sendiri, sangatlah dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam hal usaha penghimpunan dana, saat ini banyak pihak lembaga keuangan syariah nonbank seperti salah satunya KSPPS yang menawarkan produknya dengan pemberian hadiah ataupun bonus yang diberikan secara langsung ataupun melalui undian untuk menarik minat masyarakat supaya bergabung menjadi anggotanya.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tercantum ketentuan yang mana hadiah yang diberikan oleh pihak lembaga secara cuma-cuma boleh diserahkan secara langsung ataupun berupa undian. Akan tetapi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah sendiri para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum undian

³ Shofian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al'-Adl* 9, no. 2 (2016): 79.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 157.

tersebut karena dapat berpotensi tergolong ke dalam bentuk *maysir*.

Maysir sendiri adalah suatu pertarungan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau dianggap bernilai dengan menyadari akan adanya resiko dan juga harapan-harapan tertentu pada peristiwa yang terjadi dalam permainan, perlombaan, pertandingan, dan atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak ataupun belum pasti hasilnya. Dalam Al-Qur'an QS. Al- Baqarah ayat 219 telah ditegaskan bahwasannya *maysir* atau judi tersebut adalah suatu perbuatan dosa besar dan termasuk kedalam pekerjaan syaitan. Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh dilakukan tersebut nantinya dapat berubah menjadi haram hukumnya apabila dalam kegiatan undian tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam misalnya seperti mengandung unsur *maysir* ataupun *gharar* (tipuan).

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun bentuk upaya dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati untuk menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi anggotanya salah satunya yaitu dengan menggulirkan suatu produk arisan berbentuk tabungan dengan adanya sistem undian hadiah sebagai bonus bagi anggotanya. Dalam program Arisan Ukhuwah, para nasabah yang telah mendaftar menjadi anggota arisan akan mendapatkan rekening tabungan dan kemudian diwajibkan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 24 bulan. Berbeda dengan praktik program arisan pada umumnya dimana menggunakan pola undian yang dilakukan dalam jangka waktu bulanan dengan prinsip dasar utang-piutang atau *qardh*, program Arisan Ukhuwah dilakukan dengan menggunakan pola tabungan. Yang mana para anggota arisan hanya perlu membayar uang arisan setiap bulannya tanpa adanya pengundian hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 24 bulan. Setelah 24 bulan terlewati, uang arisan akan dibagikan kembali kepada para anggota Arisan Ukhuwah sesuai dengan jumlah yang sama rata yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- .

Adapun prinsip syariah yang digunakan dalam program Arisan Ukhuwah yaitu prinsip tabungan *mudharabah*. Dalam hal ini, para anggota Arisan Ukhuwah berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pada program Arisan Ukhuwah, pembagian uang arisan dilakukan satu bulan setelah bulan terakhir dari jangka waktu arisan yang telah ditentukan yaitu di bulan ke-25. Sedangkan pembagian bagi hasil dari uang arisan dibagikan kepada anggota arisan setiap bulannya melalui rekening tabungan masing-masing dan dapat dicairkannya bersama pencairan uang arisan. Selain itu para anggota arisan nantinya juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah melalui undian dengan syarat melakukan pembayaran uang tabungan arisan sampai akhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hadiah tersebut merupakan bentuk dari promosi yang diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati kepada para anggota arisan.

Berbagai hadiah yang dapat diperebutkan oleh para anggota yang mengikuti arisan ini diantaranya hadiah utama seperti mobil, motor, serta hadiah hiburan seperti barang elektronik hingga barang kebutuhan rumah tangga. Namun, bagi anggota yang berhenti atau tidak melanjutkan setoran uang tabungan arisannya, maka tidak berhak mendapatkan kesempatan mengikuti undian hadiah, sedangkan uang tabungan arisannya dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang telah ditabung dan diserahkan pada saat pembagian uang arisan yaitu di bulan ke-25. Undian hadiah tersebut dilakukan setiap bulan ke-25 di Kantor Pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Dengan adanya undian hadiah yang dijanjikan tersebut maka dapat memunculkan adanya indikasi ketertarikan, minat, dan motivasi sendiri hingga dijadikan sebagai tujuan utama masyarakat untuk mengikuti Arisan Ukhuwah ini dibandingkan mengikuti kegiatan arisan di tempat lain yang biasanya tidak mendapatkan hadiah apa-apa atau bahkan terkadang justru terdapat potongan dari jumlah uang arisan yang seharusnya diterima.

Sistem yang dikembangkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam produk Arisan Ukhuwah ini

terdapat unsur-unsur yang dapat mengakibatkan adanya potensi *maysir* dengan menjanjikan beberapa hadiah yang diundi. Hadiah tidak diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi para anggota harus mengeluarkan uang untuk pembayaran uang tabungan arisan sampai selesai jangka waktu agar dapat mengikuti undian hadiah yang diberikan. Selain itu seseorang akan menaruh harapan yang tidak pasti untuk mengubah kehidupannya melalui undian hadiah yang diperjanjikan dalam arisan tersebut tanpa berusaha atau bekerja. Dengan adanya hadiah yang diberikan dengan syarat serta melalui sistem undian tersebut dapat memunculkan rasa kekecewaan, iri, tidak ikhlas, bahkan kebencian pada diri anggota arisan yang tidak berkesempatan mendapatkan undian hadiah tersebut.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam program Arisan Ukhuwah tersebut, serta pandangan agama Islam mengenai undian hadiah yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang semestinya dapat berpotensi menjadi *maysir* yang pada dasarnya adalah haram, maka berdasarkan hal tersebut diatas menjadikan ketertarikan khusus terhadap penulis untuk melakukan penelitian guna membahas lebih lanjut mengenai kesesuaian antara praktik arisan tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah yang semestinya diterapkan. Dalam hal ini penulis akan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme praktik pelaksanaan dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai program Arisan Ukhuwah. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pati yang melaksanakan praktik Arisan Ukhuwah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dijadikan objek pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati?
2. Apa alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah*?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.
2. Untuk mengetahui alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian tentang “Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati)” ini diharapkan nantinya berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan serta diharapkan juga dapat dijadikan bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan arisan dan juga untuk memperkaya khazanah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian tentang “Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem *Mudharabah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pati)” ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai jalan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik program arisan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi para pembaca dalam memahami wawasan Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya dalam bidang muamalah, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini disusun meliputi beberapa bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan judul yakni mengenai Arisan, *Mudharabah* Dalam Islam, Hadiah, *Maysir*, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *Setting* Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Analisis Data Penelitian tentang mekanisme praktik Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, alasan Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah*, serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka serta Lampiran-Lampiran dokumen pendukung.